



**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT
AWIK-AWIK DESA REMBITAN LOMBOK TENGAH
(Studi Kasus Desa Rembitan Kecamatan Pujut)**

SKRIPSI


NURATUL ISTIQOMARIAH
2019F1A085

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT
AWIK-AWIK DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT
LOMBOK TENGAH




Oleh:

Nuratul Istiqomariah
2019F1A085

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Dr. Usman Munir, SH., MH
NIDN. 0804118201


Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

Pada 21 Desember 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua


Sahrul, S.H.,M.H
NIDN. 0831128107



(.....)

Anggota I

Usman Munir, S.H.,M.H
NIDN. 0804118201



(.....)

Anggota II

Fahrurrozi, S.H.,M.H
NIDN. 0817079001



(.....)

Mengetahui,

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**



Assoc.Prof. Dr. Hilman Syahril Haq,SH.,LLM
NIDN. 08222098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT *AWIK-AWIK* DESA REMBITAN LOMBOK TENGAH (studi kasus desa Rembitan kecamatan Pujut)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.


Mataram, 21 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



(Nuratul Istiqomariah)

NIM: 2019F1A085



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURATUL ISTIQOMARIAH
NIM : 2019F1A085
Tempat/Tgl Lahir : Dompu , 21 April 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 082145781037
Email : nuratulistibrakim@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT
AWIK-AWIK DESA REMBITAN KECAMATAN PUSUT LOMBOK TENGAH

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 29 DESEMBER 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NURATUL ISTIQOMARIAH
NIM. 2019F1A085

Iskandar, S.Sos., M.A. *PI*
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURATUL ISTIQOMARIAH
NIM : 2019F1A085
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 21 April 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : nuratulistiibrahim@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT
AWIK-AWIK DESA KEMBITAN KECAMATAN PUJUT LOMBOK TENGAH

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 DESEMBER 2022
Penulis



NURATUL ISTIQOMARIAH
NIM. 2019F1A085

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

*“Sabar itu berat karena hadiahnya kebahagiaan,
Kalo wisuda gampang, hadiahnya nikah”*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT AWIK-AWIK DESA REMBITAN LOMBOK TENGAH (studi kasus desa Rembitan kecamatan Pujut)”**. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Usman Munir, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan Masukan, Nasehat, Saran, dan Motivasi serta Bimbingan di dalam Penyusunan Skripsi.

4. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan Nasehat, Masukan, Saran, dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak Sahrul, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan Masukan, Saran, Nasehat dan Motivasi Bimbingan Selama penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
8. Teruntuk kedua orangtua yang tidak pernah putus memberikan dukungan dan semangat serta tidak pernah terputus doanya dalam mendoakan selama penulis menyusun skripsi.
9. Untuk Junaidin, Baiq Febriani Andia Lestari, Dina Marlina, Nurisnaini, Sulisa, Kiki Puspita Sari serta semua Teman-Teman yang sudah berkenan berteman kepada saya selama Menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammasiyah Mataram.
10. Untuk sahabat terbaik saya Hasmawati, Safiatun, Ainul Husna, M arif Budiman yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.



ABSTRAK

Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut *Awik-Awik* Desa Rembitan Lombok Tengah (studi kasus di Desa Rembitan Kecamatan Pujut)

**Nuratul Istiqomariah
2019F1A085**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis terkait proses penyelesaian hukum adat dengan cara *garap*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mana kedua pendekatan ini menjadi fokus penulis dalam menyusun tulisannya dengan data dan sumber bahan hukum yang dipergunakan primer, sekunder dan tersier yang mana ketiga bahan hukum ini untuk mendukung keterangan dan penunjang kelengkapan dari bahan hukum primer yang didapat dari kepustakaan atau literature asing. Analisis data yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, guna memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan analisis empiris kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pengaturan norma terkait pidana pencurian tertuang dalam KUHP Pasal 362-367, sedangkan terkait Pasal pidananya sendiri ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan di kota dan di desa sangat berbeda, dimana penyelesaian di kota menggunakan penyelesaian melalui badan hukum pemerintahan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan hukum pidana lainnya, sedangkan di desa penyelesaiannya harus berdasarkan *awik-awik* desa yang bersangkutan dimana hukum adat ini sudah turun temurun dilaksanakan melalui hukum adat yaitu, *Garap*. Yang mana proses *garap* ini sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum serta keyakinan yang berlaku di masyarakat desa tersebut.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana Pencurian, *Awik-awik*

ABSTRACT

*Analysis Theft Crime Settlement According to
Awik-Awik Rembitan Village, Central Lombok
(Case study in Rembitan Village, Pujut District)*

Nuratul Istiqomariah

2019F1A085

This study aims to understand and analyze the process of settlement of customary law by working on it. Empirical normative legal research is the kind that conducts this study. Both a statutory and a conceptual approach are used in this study. The author concentrates on these two strategies when compiling his writings with information and legal materials from primary, secondary, and tertiary sources. The information and comprehensiveness of primary legal resources gathered from foreign libraries or publications are supported by normative data analysis. The gathered data is put into logical and systematic descriptions to get clarity for problem resolution and empirical analysis. Deductive inferences are then made from broad principles to specific issues. The criminal article is found in Law Number 48 of 2009, which deals with judicial power, and the norms relating to the crime of theft are found in Criminal Code Articles 362 to 367. According to the study, settlements for theft crimes are handled significantly differently in cities and rural areas. In cities, settlements are handled by agencies of the government's criminal justice system, like the police, prosecutors, courts, and other criminal law authorities. In contrast, settlements in villages must be founded on the Garap village, where this customary law has been passed down orally from generation to generation through customary law. Whichever method of tackling this is done, following the rules, laws, and moral convictions relevant to the village community.

Keywords: *Settlement, Crime of Theft, Awik-awik*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Orisinalitas	11
BAB II TINJAUN PUSTAKA	
A. Pengertian <i>Awik-Awik</i> (Hukum Adat).....	13
B. Pengertian Garap	18
C. Corak dan Ciri Hukum Adat	20
D. Dasar Berlaku Hukum Adat	23
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Metode Pendekatan	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
E. Analisis Bahan Hukum	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah.....45
- B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Garap yang Ada di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah49
- C. Kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan Dengan Cara *Garap* Dalam Tindak Pidana Pencurian di Desa Rembitan Lombok Tengah.....53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....59
- B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu aspek dari sistem hukum. Secara umum, hukum pidana tidak berbeda dengan hukum lainnya karena di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan yang menjamin norma hukum dipatuhi oleh masyarakat guna terciptanya kerukunan, ketertiban, kepastian hukum, dan sebagainya.¹

Salah satu kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat adalah pencurian. Jenis kejahatan yang paling menyusahkan, yang dianggap tersebar luas di masyarakat, adalah pencurian. Ketakutan akan pencurian mendorong setiap orang untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk menghentikan pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang mungkin akan dicuri dan dengan menerapkan tindakan pengamanan di lokasi penyimpanan barang (seperti uang) atau tempat tinggal, seperti memasang kunci yang sulit untuk dipetik. maling. Karena pencuri telah menguasai berbagai taktik untuk melakukan tindakan dengan sukses bahkan dalam keadaan yang paling sulit, itu juga sering kali merupakan tindakan yang berhasil.²

¹ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (studi kasus pada kepolisian resor kota besar medan)*, Universitas Darma Agung, Vol 2, Nomor 1, 2021, hal. 33.

² *Ibid*, hal. 1.

Ada banyak suku dan peradaban yang berbeda di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan keragaman budaya yang terdapat di setiap wilayah Indonesia. Negara Kepulauan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan subkelompok budaya menimbulkan keragaman bahasa, budaya, ras, dan adat istiadat di Indonesia. Ada banyak perbedaan standar dan norma hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di setiap masyarakat karena keragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Tentu saja, hukum ada di tengah keragaman ini karena masyarakat dan hukum saling terkait.

Karena cara pandang hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan ilmu hukum yang berlaku di suatu negara, maka dapat dikategorikan sebagai Hukum Pidana karena menetapkan dasar-dasarnya sekaligus juga mencakup kaidah-kaidah hukum :

1. Dapat menentukan adanya perbuatan hukum dengan sanksi yang tegas.
2. Berwenang memutuskan kapan akan menjatuhkan pidana terhadap orang yang melanggar larangan undang-undang.
3. Dapat dengan tegas mengatur tentang pengenaan sanksi larangan yang diduga dilanggar oleh seseorang.³

Setiap daerah Indonesia memiliki adat istiadatnya masing-masing, termasuk aturan dan norma yang berlaku di daerah tersebut, sehingga setiap daerah memiliki adat tersendiri dalam hal memberikan sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar aturan dan

³ Devi Yulia Panjaitan, Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, Fakultas Hukum Universitas Asahan:Sumatera Utara, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 145.

norma yang bertentangan dengan kehidupan. dan masyarakat. Munculnya hukum adat dan sanksi adat tidak lepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai kejahatan dan dapat merugikan rasa nyaman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga merupakan suatu ganjaran atau hukuman bagi pelaku dan pelanggar menurut sanksi adat. pelajaran bagi pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan yang sama lagi; Namun menurut hukum adat, tidak hanya bermanfaat bagi pelakunya tetapi juga berlaku bagi setiap orang agar tidak melakukan kejahatan.

UUD 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, dalam konteks empiris, muncul sejumlah pertanyaan yang semuanya berpangkal pada persoalan apakah hukum adat berperan atau tidak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hukum adat, seperti kehidupan itu sendiri, menurut Soepomo, berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat berkembang dan berkembang sebagai akibat dari keputusan adat. Hukum adat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Menurut sosiologi, hukum adat yang disebut juga Volkgeest atau Geestesstructuur selalu mengikuti kebutuhan masyarakat. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian sengketa, hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat sehingga

keberadaannya bersifat majemuk dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, hukum adat disusun dan dikembangkan atas nilai, aturan, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat hukum adat, hukum adat disusun dan dikembangkan berdasarkan nilai, aturan, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh.⁴

Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum (rechstaat), terbukti dengan adanya ketentuan dalam pembukaan Badan dan Penjelasan UUD 1945, yang menjamin bahwa kejahatan sekecil apapun tetap dihukum. Hukum di Indonesia bukan hanya hukum tertulis; dalam masyarakat yang majemuk ini juga berlaku hukum tidak tertulis yaitu hukum adat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pencurian, pembunuhan, penculikan, dan kejahatan lainnya adalah kejadian umum yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat umum.

Perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan pencurian semakin meningkat, yang merupakan dampak negatif dari kemajuan negara kita. Misalnya, seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian sebagai akibat dari memburuknya struktur ekonomi yang disebabkan oleh seringnya kenaikan harga barang dan tingginya inflasi, sedangkan distribusi pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjaan.

⁴ Ibid, hal. 3.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pencurian sebagai pengambilan barang milik orang lain tanpa izin atau melawan hukum, biasanya secara diam-diam, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pencurian sebagai pengambilan sesuatu milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, sebagaimana Pasal 362 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dengan maksud untuk mengambil barang itu secara melawan hukum karena ia bersalah melakukan pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu. rupiah.”⁵

Pencurian terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam praktiknya, tindak pidana pencurian di perkotaan diselesaikan oleh aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana kesatuan Indonesia. Namun berbeda dengan di pemukiman pedesaan, tindak pidana pencurian tidak diselesaikan berdasarkan Pasal 362 KUHP (kitab hukum pidana), melainkan melalui hukum adat. Menurut Pasal 18 B UUD 1945,

- 1) 1) Badan pemerintahan daerah yang khusus atau unik yang tunduk pada pembatasan hukum diakui dan dihormati oleh negara.
- 2) 2) Selama suatu kesatuan masyarakat masih ada dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara mengakui dan menghormatinya, serta hak-hak tradisionalnya.

⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 2.

Pencurian yang menimbulkan konflik pada masyarakat desa yang lahir sebagai masyarakat adat harus diselesaikan agar tidak mengganggu, meresahkan, atau merusak keseimbangan masyarakat. Pemuka adat atau pemuka adat setempat berwenang mengadili dan menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam masyarakat hukum adat tersebut, tergantung pada hukum adat daerah masing-masing.

Menurut ketentuan pasal ini, yang dimaksud dengan “mengakui” adalah negara tidak melakukan intervensi politik terhadap urusan dalam negeri kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang hal tersebut tidak diminta oleh masyarakat untuk ditangani oleh negara. Berdasarkan hal tersebut, apabila masyarakat hukum adat dapat menyelesaikan urusannya sendiri dan tidak meminta campur tangan negara, maka negara harus sedapat mungkin mematuhi asas pengakuan.

Masyarakat Sasak Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menjalankan hukum adat. Semua orang yang telah mencapai usia dewasa di desa ini harus mematuhi awik dan awik desa.

Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut melalui hukum adat daripada melalui litigasi.

Sebagaimana Barda Nawawi menyatakan:

Tindak pidana sering diselesaikan di luar pengadilan atas kebijaksanaan aparat penegak hukum yang berbeda atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaaf dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat, dll).

Padahal sudah menjadi aturan umum bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya terdapat pada sengketa perdata.⁶

Pada masyarakat Adat Rembitan, dalam menyelesaikan kasus tangan gila khususnya mencuri yaitu jika seseorang kehilangan hartanya dan menuduh orang lain serta percaya orang tersebut mengambilnya maka penyelesaiannya dapat menggunakan hukum adat yaitu bercocok tanam. Garap adalah suatu kegiatan dimana dua orang atau lebih atau sekelompok orang meminum air tanah untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal mempertahankan hak milik seseorang atau kaum (makam para wali Nyatuk). Semua keputusan yang diambil oleh pemangku adat sangat dihargai dan dihormati oleh anggota masyarakat untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak yang berselisih, dan keputusan dibuat secara damai dan tidak memihak.

Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa mengerjakannya dapat menimbulkan rasa takut dan menimbulkan rasa hormat kepada masyarakat terhadap hukum adat yang berlaku, sehingga menimbulkan rasa ketaatan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan adat tersebut. Garap juga memberikan rasa keadilan dalam arti jika pekerjaan telah selesai oleh masyarakat atau orang yang kehilangan hartanya merasa puas dan memaafkan siapapun yang mengambil hartanya meskipun harta itu tidak dikembalikan kepadanya, kehidupan bermasyarakat kembali. damai seperti semula, dan jika seseorang dituduh melakukan pencurian padahal sebenarnya dia bukan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Program Magister Ilmu hukum Pascasarjana UNDIP), 2008, hal. 2.

pencurinya dan sedang melakukan pekerjaan menurut kepercayaan masyarakat, orang tersebut akan merasa lebih kuat dan percaya diri.

Dari penjelasan Latar Belakang diatas, Maka penyusun tertarik untuk menganalisa lebih dalam mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum adat *awik-awik*, yang mana jika dilihat dari latar belakang serta adat istiadat yang berlaku ditiap daerah terkhususnya di Desa Rembitan kecamatan pujut Lombok Tengah, Sehingga dalam penyusun skripsi ini penulis mengangkat Judul **“Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut *Awik-Awik* Desa Rembitan Lombok Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang saya kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian dengan cara *garap* di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penerapan dengan cara *garap* dalam tindak pidana pencurian di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penyusun susun ini mempunyai tujuan Antara lain:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pencurian menurut *awik-awik* Desa Rembitan.

- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan penerapan dengan cara *garap* dalam tindak pidana pencurian di Desa Rembitan Lombok Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Ada tiga manfaat penelitian yang saya kembangkan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

a. Manfaat praktis

- 1) Manfaat praktis dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis atau merupakan bagian manfaat bagi suatu program yang telah dijalankan.
- 2) Bagi penyusun sendiri, hasil penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk memajukan pengetahuan umum terkait *Awik-Awik* serta sanksi yang didapatkan pelaku pidana pencurian.⁷

b. Manfaat teoritis.

Manfaat yang terkait dengan ilmu pengetahuan—dalam contoh ini linguistik atau linguistik—disebut sebagai manfaat teoretis. Dengan kata lain, mereka berkaitan dengan kerangka kerja atau teori yang diterapkan untuk pemecahan masalah.⁸

c. Manfaat akademis.

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumber bagi peneliti selanjutnya yang akan menerapkan konsep dan landasan penelitian yang sama, khususnya kehumasan dan komunikasi.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hal. 10.


⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta,2004), hal. 79.

D. Orisinalitas

Adapun orisinalitas dalam penelitian ini adalah:

1. Yuni Zahara (2016), “Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian di Kabupaten Meureudu dapat diselesaikan dengan sistem peradilan adat jika pencuriannya ringan atau terjadi dalam keluarga, sedangkan pihak kepolisian akan menangani tindak pidana pencurian yang menimbulkan kerugian yang besar. Sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku pencurian di Kabupaten Meureudu tergantung dari besarnya kerugian yang diderita oleh korban serta kondisi pelaku pencurian. Anjuran, teguran, teguran, pembersihan wilayah desa, pembersihan meunasa, pembayaran ganti rugi, dan pengusiran atau pengusiran dari desa di kecamatan Meureudu termasuk sanksinya.
2. Dodi Darma Saputra (2017), dengan penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Arca Tau-Tau Pada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tana Toraja”. Permasalahan dalam penelitian ini terkait penerapan hukum terhadap pencurian patung tau-tau di lingkungan masyarakat hukum Tana Toraja dan menentukan tata cara penyelesaian pencurian patung tau-tau di lingkungan masyarakat hukum adat Kabupaten Tana Toraja .

3. Hamdani, “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Gili Trawangan Ditinjau dari Hukum Pidana,” (2020). Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian kasus pencurian kecil-kecilan yang terjadi di Gili Trawangan yang seharusnya mengacu pada hukum pidana nasional, sehingga penyelesaiannya tetap menggunakan KUHP dan KUHPA sebagai aturan atau pedoman penerapan sanksi pidana, namun dalam praktiknya, polisi di tingkat penyidikan mengesampingkan KUHP dan KUHPA dalam menyelesaikan kasus pencurian kecil-kecilan di Gili Trawangan dengan menerapkan Alternati Hukuman yang diberikan kepada pencuri kecil di Gili Trawangan biasanya diarak keliling kampung. Penyelesaian kasus pencurian kecil-kecilan di Gili Trawangan bertentangan dengan hukum pidana nasional yaitu KUHP dan KUHPA, karena tidak sesuai dengan hukum pidana nasional Indonesia yang berlaku.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Awik-Awik* (Hukum Adat)

Kearifan lokal adalah praktik atau tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu. Di beberapa komunitas, tradisi dapat digunakan sebagai hukum. Kearifan lokal bisa berbeda. Kearifan lokal dalam masyarakat dapat ditemukan dalam lagu, kata-kata bijak, peribahasa, saran, slogan, dan buku-buku kuno yang menyatukan orang dalam aktivitas sehari-hari. Setiap desa, tergantung di mana mereka tinggal, memiliki kearifan lokalnya masing-masing.

Menurut Kusumadi Pujosewoyo:

Awik-awik Seluruh hukum yang dikenal sebagai Desa Adat mengatur tata cara hidup penduduk desa adat, termasuk hukuman dan aturan penegakan. Awik yang artinya tidak celaka atau baik, berasal dari kata a (tidak) dan wik (rusak). Awik-awik menggambarkan sesuatu yang menjadi lebih baik. Untuk menyampaikan gagasan bahwa Awik-awik adalah aturan-aturan bagi krama desa yang hidup bersama dalam desa adatnya, guna mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan sejahtera, maka konsep-konsep tersebut dituangkan dalam bentuk aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tertulis. tidak tertulis. Awik-awik terdiri dari pedoman mendasar tentang wilayah adat, praktik desa adat, agama, dan hukuman.⁹

Awik-Awik merupakan salah satu bentuk hukum adat yang telah dipraktikkan secara turun-temurun dan berisi larangan dan hukuman yang mengikat seluruh penduduk di daerah tersebut.

Ada dua aliran pemikiran tentang asal kata adat. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa adat berasal dari kata Arab untuk kebiasaan. Sementara itu,

⁹ Pujosewoyo, K, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia. 1983, hal. 52.

Istilah “adat” berasal dari bahasa Sanskerta, menurut Amura dalam Hilman, karena masyarakat Minangkabau pertama kali menggunakannya sekitar 2000 tahun yang lalu. Dia mengklaim bahwa kata a dan dato adalah asal kata adat. Untuk sesuatu yang nyata, gunakan dato daripada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah suatu aturan (tindakan) yang telah diikuti atau dilakukan sejak zaman dahulu kala, suatu cara (tingkah laku) yang menjadi kebiasaan, suatu bentuk gagasan budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum yang berkaitan. , dan aturan. sebuah sistem".

Adat recht merupakan terjemahan dari hukum adat dari bahasa Belanda. Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memperkenalkan nomenklatur ini secara ilmiah. Dalam bukunya De Atjehers, ia mendefinisikan hukum adat sebagai adat recht, yaitu sebutan bagi suatu sistem kontrol sosial (social control) yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Selanjutnya istilah “hukum adat” berasal dari kata bahasa Arab huk'm dan adah. Kata huk'm jama' adalah ahakam, yang berarti perintah atau perintah, dan adah adalah kebiasaan.

Menurut pengertian Ter Haar tentang hukum adat dalam pidatonya pada Dies Natalies Rechtshogeschool di Batavia tahun 1937 yang berjudul Het Adat recht van Neverlandsch Indien in wetenschap, praktijk en onderwijs, Hukum adat mengacu pada semua norma yang dituangkan dalam keputusan dengan otoritas penuh yang "diterapkan begitu saja", atau tanpa aturan yang dinyatakan mengikat secara hukum sejak lahir, dalam praktik yang sebenarnya.

Pemerintah Hindia Belanda menggunakan beberapa istilah untuk menyebut hukum adat, yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Hindia Belanda sebagai berikut :

1. Istilah "Gosdienstige Wetten, Volks Instellingen en Gebruiken", atau peraturan agama, lembaga rakyat, dan adat istiadat, digunakan dalam Pasal 11 AB (Algemene Bepalingen Van Wetgeving).
2. Istilah "Godsienstige Wetten, Instellingen en Gebruiken", atau peraturan agama, lembaga, dan adat istiadat, disebutkan redaktur lama Pasal 75 ayat (3) R.R. (Regerings Reglement) 1854.
3. Di Belanda digunakan istilah "Instellingen des Volks" dalam Pasal 128 ayat (4) I.S. (Indische Straatsregeling) (Lembaga Rakyat).¹⁰

Adanya hukum dimulai dari manusia yang dianugrahi oleh Tuhan dengan akal, pikiran, dan perilaku yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, sehingga menimbulkan kebiasaan yang lambat laun diikuti oleh orang lain dan menjadi kebiasaan pula. Akibatnya, adat dapat diartikan sebagai kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat yang secara bertahap mengubah adat menjadi kebiasaan yang harus berlaku untuk semua anggota masyarakat dan disertai dengan sanksi adat.

Menurut Mohctar Kusumaatmadja, adat merupakan sumber hukum formal terpenting kedua dalam sistem hukum, khususnya di Indonesia. Kebiasaan tidak hanya penting karena tidak semua ketentuan hukum itu tertulis, tetapi juga penting karena kehidupan masyarakat berkembang terus menerus, dan

¹⁰ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jawa Tengah: Lakeisha Redaksi, 2020, hal. 11-12.

kebiasaan juga ditekankan sebagai perbuatan yang berulang-ulang mengenai hal atau peristiwa yang sama atau serentak yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kegiatan tertentu, masyarakat berpartisipasi. Jika suatu kebiasaan dianggap atau diterima sebagai sesuatu yang mengikat atau ditaati, maka aturan hukum itu berasal dari kebiasaan. Agar dapat diterima sebagai sumber hukum, kebiasaan ini harus memenuhi dua syarat: pertama, pola kebiasaan perbuatan yang sering diulang-ulang, dan kedua, sikap masyarakat yang menerima perbuatan berulang tersebut sebagai aturan yang mengikat.

Selanjutnya ada pandangan bahwa kebiasaan sosial yang telah ada dalam masyarakat sejak lama dengan tujuan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat disebut sebagai kebiasaan. Sedangkan adat adalah aturan kesopanan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Perbedaannya adalah adat istiadat bersifat sakral (sesuatu yang suci) dan merupakan tradisi, sedangkan kebiasaan tidak memiliki makna sakral dan dilakukan dengan sengaja.

Menurut buku Soekanto "Meninjau Hukum Adat Indonesia", "kompleks adat-istiadat inilah yang kebanyakan tidak tertulis, tidak dikodifikasi (ongecodiceerd), dan memaksa (dwang), memiliki sanksi (dari undang-undang itu), sehingga memiliki konsekuensi hukum. (rechtsgevolg), dan kompleks ini disebut hukum yang ada" (adat recht).

Dengan demikian, hukum adat meliputi semua kebiasaan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat yang berupa kesusilaan, kebiasaan, dan konvensi dengan akibat hukum.

Menurut beberapa ahli, pengertian hukum adat adalah sebagai berikut :

1. Van Vollenhoven, Hukum adat adalah kumpulan aturan perilaku positif yang di dalamnya ada sanksi tetapi tidak dikodifikasi.
2. Hardjito Notpuro, Hukum tidak tertulis atau hukum adat digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat dalam menyelenggarakan peradilan, kesejahteraan sosial, dan bersifat kekeluargaan.
3. J.H.P Bellefroid, Hukum adat adalah aturan hidup yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai undang-undang, meskipun sebenarnya tidak diundangkan oleh penguasa.
4. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang dijunjung tinggi oleh pejabat hukum, dan ada sanksinya termasuk hukum agama.¹¹

Jadi, berdasarkan interpretasi beberapa ahli tentang hukum adat, Jelas bahwa hukum adat adalah aturan perilaku tidak tertulis yang mengontrol bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan ditegakkan secara ketat dengan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan dalam kehidupan publik.

Awik-awik di desa Rembitan tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang, namun keberadaannya dapat mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki akibat hukum atau sanksi atas pelanggaran yang

¹¹ Siti Maryam R. Salahuddin, *Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam*, Bima:Samparaja, 2015, hal. 32-33.

terjadi, sebagaimana definisi hukum adat di atas mencerminkan, dan keberadaannya terus berlanjut hingga saat ini.

B. Pengertian Garap

Menurut sistem hukum adat masyarakat Sasak, *garap* adalah cara penyelesaian kejahatan seperti pencurian dan kejahatan lainnya yang telah dilakukan. Itu ditemukan di pulau Lombok. Prosedur ini melibatkan baik penuduh maupun orang yang dituduh sebagai pencuri mengambil sumpah dengan meminum air tanah dari makam Wali Nyatok.

Antropologi hukum dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana Pekerjaan dilaksanakan. Subbidang antropologi budaya yang disebut "antropologi hukum" menyelidiki bagaimana orang berperilaku dalam hubungannya dengan hukum. Negara hukum meliputi hukum normatif dan hukum adat serta perilaku budaya manusia. Menurut Winario, hukum dipelajari sebagai produk sampingan dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh komponen budaya lain seperti politik, ekonomi, filsafat, agama, dan lain-lain dari sudut pandang antropologi, karena merupakan bagian intrinsik dari budaya secara keseluruhan. . Dalam hal ini, hukum dapat dianggap sebagai aturan yang muncul dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu, secara faktual, bukan hanya hukum positif tetapi juga hukum agama dan hukum adat yang mengatur keadaan ini.

Masyarakat Muslim Sasak di Lombok Tengah memegang keyakinan agama dan adat bahwa bekerja sebagai alternatif penyelesaian kejahatan, khususnya pencurian, memiliki kekuatan hukum yang sangat sakral dan kuat.

Kepercayaan publik terhadap hukum negara dirusak oleh undang-undang ini, yang membuat orang berpikir bahwa mereka masih dapat menggunakannya untuk keuntungan mereka meskipun undang-undang itu berlaku.¹²

C. Corak dan Ciri Hukum Adat

Hukum adat adalah kumpulan hukum yang bersumber dari nilai dan cara pandang masyarakat Indonesia yang berbeda dengan hukum Barat (hukum modern). Sebagai akibat dari keterbukaan hukum adat, faktor-faktor lain dapat dimasukkan sepanjang tidak bertentangan dengannya. Sederhana di sini mengacu pada tidak tertulis, tidak rumit, dapat dipahami, dan dilandasi oleh iman.

Di antara sekian banyak ciri-ciri hukum adat adalah sebagai berikut :

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Adat menurut pandangan masyarakat Indonesia juga didasarkan pada kehendak nenek moyang yang biasanya dituhankan, dan adat juga dianggap berakar pada kehendak dewa. Akibatnya, sangat menarik bahwa masyarakat pada umumnya percaya bahwa peraturan hukum adat berasal dari leluhur yang melegenda yang kondisinya masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang masih mengikuti adat tersebut.

2. Keagamaan.

Secara umum hukum adat bersifat religius atau religius, yang berarti bahwa asas hukum atau perilaku hukum berkaitan dengan kepercayaan supranatural dan berlandaskan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Menurut

¹² Baiq Ratna Mulhilmah, Nisfawati Laili Jalilah, *Relasi Adat dan Islam dalam Ritual Sumpah Garap Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada Masyarakat Islam Sasak*, Universitas Islam Negeri, Mataram, Vol. 28, Nomor 2, 2021, hal. 312.

kepercayaan masyarakat Indonesia, benda-benda di alam semesta ini memiliki jiwa (animisme), benda bergerak (dinamisme), dan ada roh yang menjaga kehidupan manusia seperti jin, malaikat, setan, dan lain-lain yang keberadaannya pasti. sesuai dengan kehendak Allah SWT.

3. Kebersamaan (Komunal)

Adat prioritizes common interests because of this pattern of togetherness in customary law. The legal relationship with members of the community who maintain adat is based on a sense of kinship, togetherness, mutual aid, and mutual cooperation.

4. Konkret dan Visual.

Pola hukum adat bersifat konkret, artinya nyata, jelas, dan nyata. Sedangkan gaya visual mengisyaratkan bahwa hukum adat itu tampak, terbuka, dan tidak tersembunyi. Sehingga sifat hubungan hukum yang berlaku menurut hukum adat itu jelas, nyata, dan tidak rancu.

5. Hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan.

Perubahan tidak dilakukan dengan mencabut dan mengganti secara tiba-tiba peraturan tersebut dengan peraturan lain, karena hal tersebut bertentangan dengan sifat kesucian dan adat bahari. Namun, perubahan terjadi sebagai akibat dari pengaruh peristiwa dan keadaan hidup. Dalam situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari, peraturan hukum adat harus digunakan dan diperkenalkan oleh pemimpin adat. Akibatnya, ada isi atau hukum adat yang sudah tidak berlaku lagi di masyarakat akibat proses pembangunan. Perkembangan hukum adat sebagai warisan leluhur

bersentuhan langsung dengan hukum barat, yang dapat diberi kesempatan dan tempat yang terhormat untuk hidup atau tetap berlaku meskipun Belanda dan pemerintah kolonialnya telah lama menghilang dari Indonesia.

6. Tidak Terkodifikasikan.

Karena hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, banyak hukum adat yang tidak terkodifikasi atau tidak tertulis.

7. Musyawarah dan mufakat.

Pada hakekatnya hukum mempunyai kekuatan untuk mengutamakan perundingan dan mufakat dalam keluarga, hubungan kekerabatan, pemutusan hubungan kerja, terutama yang bersifat hukum, dalam menyelesaikan konflik antar pribadi.¹³

AdMenurut Muhammad Busbar, ciri-ciri khusus berikut membedakan hukum adat dari aturan hukum lainnya:

1. Tidak tertulis sebagai undang-undang dan tidak dikodifikasi.
2. Tidak dalam urutan yang logis.
3. Tidak konsisten.
4. Tidak disusun dalam bentuk buku hukum.
5. Tidak ada pembukaan dalam putusan (pertimbangan).
6. Tidak ada aturan dan aturannya tidak sistematis.¹⁴

¹³ Ahmad Tahali, *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*, Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Palu:Fakultas Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2018, hal, 75-78.

¹⁴ Yuni Zahara, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi kasus di kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016, hal. 36.

Berdasarkan corak dan ciri khas yang dimiliki hukum adat, sehingga wajar beberapa pihak ikut mendorong dan memandang bahwa hukum adat memiliki potensi untuk dijadikan semacam fundamen dasar pembangunan tata hukum Indonesia yang mencerminkan karakter ke-indonesiaan. Mochtar Kusuma Atmadja mengkontasikan bahwa ruh adat tidak dapat ditinggalkan sebagai imperium pendulang sistem hukum nasional. Singkatnya, adat tidak akan pernah mati, sebab adat selalu menginspirasi dinamika kehidupan sosial masyarakatnya.

D. Dasar Berlaku Hukum Adat

Setelah zaman kemerdekaan, hukum adat semakin netral, tetapi bisa juga tidak netral karena terikat erat dengan paham keagamaan. Pakar hukum Barat membuat dua asumsi yang salah tentang cara kerja hukum adat. Pertama, sumber tertulis, catatan otentik, atau hukum agama digunakan untuk memahami hukum adat. Kedua, hukum ketat hidup berdampingan secara sistematis dengan hukum adat.

Kekuasaan Jepang berdampak kecil pada hukum adat. Pada masa itu, undang-undang dan hukum adat banyak diabaikan, dan hanya hukum militer yang diterapkan. Peraturan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Tentara Jepang yang mengatur pasal ini berbunyi :

“Bahwa semua badan dan kekuasaan pemerintahan, undang-undang dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu, tetap diakui berlaku untuk

sementara waktu, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pemerintahan militer (hukum adat dasar pada masa Jepang)”¹⁵

Selama tahun 1927 sampai dengan tahun 1928 terjadi titik balik perkembangan hukum pribumi Indonesia. Untuk saat ini, hukum adat diterapkan karena tidak praktis untuk melakukan sebaliknya. Ayat ini merupakan penyempurnaan dari Pasal 75 ayat 3 RR 1854 sebelumnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat salah satu butir yang dapat dijadikan landasan untuk memunculkan adanya hukum adat di Indonesia, dan pasal ini mengakui adanya hukum adat di Indonesia :

Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Hakim konstitusi harus memanggil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum masyarakat dan rasa keadilan”.

Pasal 50 ayat (1) berbunyi:

“Selain alasan dan dasar putusan, putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar putusan”.¹⁶

¹⁵ I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 40.

¹⁶ Kurnia Dewi Anggaeny, *Penerapan Sanksi Adat Terhadap Kasus Pencurian di Suku Sasak Sade Lombok*, Artikel Ilmiah, Yogyakarta:Universitas Ahmad Dahlan, 2020, hal. 206.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Menurut hukum pidana

a) Pengertian tindak pidana pencurian

Dapat dikatakan bahwa kejahatan sederhana adalah perbuatan yang harus dipidana. Moeljatno menggunakan istilah kejahatan. Menurut Moeljatno, hanya satu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, mengatakan bahwa “tindak pidana hanya merujuk pada jenis perbuatan, yaitu cara pelanggaran pidana jika dilanggar”.

Hukum menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang disebut juga delik. Nama kejahatan dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit*, yang berarti perilaku manusia yang tidak dapat diterima atau tidak dapat diterima pada waktu tertentu dalam kehidupan sosial tertentu dan dianggap sebagai perilaku kriminal yang harus dihilangkan di dalamnya dengan cara pemaksaan. Tindak pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan susunan kata dalam KUHP. Selain itu, pengertian kejahatan menurut para ahli :

- 1) Pompe mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tatanan hukum), yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja atau tidak sengaja dan yang hukumannya diperlukan untuk menjaga dan menjamin ketertiban hukum. minat
- 2) Simons mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh orang yang

bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dinyatakan oleh undang-undang sebagai delik yang dapat dipidana.

- 3) Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dihukum yang dilakukan karena kesalahan.
- 4) Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan kejahatan atau strafbaatfeit sebagai perbuatan yang pelakunya dapat diadili.¹⁷

Ada dua konsep dasar yang terlibat dalam struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep gabungan antara delik dan pertanggungjawaban (kesalahan) yang merupakan delik: (2) konsep perbedaan antara kejahatan dan pertanggungjawaban pidana (pelanggaran), keduanya merupakan syarat pembedaan terhadap pelaku.

Pencurian berasal dari akar kata “mencuri” yang didahului dengan “pe” dan diberi akhiran “an” menjadi kata mencuri. Mencuri berarti secara diam-diam atau terselubung untuk mendapatkan pengetahuan orang lain atau secara tidak sah mengambil milik orang lain sedangkan pencurian berarti tindakan atau kejadian pencuri.

Pencurian adalah kejahatan terhadap kepentingan seseorang, yaitu kejahatan terhadap benda atau harta benda. Pasal 362 Aturan Hukum Pidana UU No. 1 Tahun 1946 (KUHP) menyatakan:

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2009, hal. 59.

“Ancaman pidana paling tinggi untuk mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak Rp60.000.”.

b) Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Bentuk utama pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan objektif.¹⁸

1) Unsur subyektif

Het zich wederrechtlijk toe te egenen, met de intensie zich wederrechtlijk te controleren van deze objecten. Ungkapan Belanda "zich toeenenen" (diterjemahkan sebagai "tuan" dalam pasal 362) berarti "mengatur sesuatu seolah-olah dia adalah pemiliknya", yang mencakup kegiatan seperti menyimpannya untuk dirinya sendiri, memberikannya kepada orang lain, menjualnya, atau menggadaikan. itu—semuanya dilarang karena dia bukan pemiliknya. Tujuan mencuri adalah untuk zich toeenenen, tetapi perbuatan itu sendiri tidak harus dilakukan; sebaliknya, hanya perlu ditetapkan bahwa pelaku bermaksud mencuri. Menurut Profesor Mr. T.J. Noyon, "zich toeenenen" harus dilakukan "secara tidak sah" atau "wederrechtlijk", yang berarti "melawan hak pribadi orang lain", Profesor Mr. D. Simons, "melawan hukum pada umumnya," dan Profesor Mr. W.P.J. Pompe, "onrechtmatig."

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27.

Tindakan mengambil membutuhkan tindakan aktif, yang ditunjukkan dengan transfer objek ke dalam kekuatannya. Dalam arti sempit, kata ambil mengacu pada menggerakkan tangan dan jari yang memegang objek dan mengarahkannya ke lokasi lain.

2) Unsur obyektif

a) Barang yang diambil harus suatu barang.

Tindak pidana pencurian adalah hilangnya harta benda korban, sehingga barang yang diambil harus bernilai. Unsur pertama kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah hij, yang biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Barangsiapa, atau terhadap siapa saja, jika ia memenuhi semua unsur kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Biaya ini tidak selalu masuk akal, tetapi memungkinkan individu yang membutuhkan untuk menikmati barang-barang tersebut, dan siapa pun yang dinyatakan bersalah atas pencurian menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda \$900..

b) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Deskripsi komoditas Karena pencurian pada dasarnya merusak harta benda korban, barang yang diambil harus memiliki nilai, meskipun biayanya tidak selalu masuk akal. Jika harta yang dicuri itu merupakan warisan yang tidak terbagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang juga berhak atas harta itu, si

pencuri boleh memiliki sebagian dari barang yang dicuri itu. Pencurian hanya tidak dilakukan jika benda itu tidak dimiliki oleh siapa pun, seperti yang terjadi jika pemiliknya membuangnya.

Barang harus dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Barang tersebut tidak harus seluruhnya dimiliki oleh orang lain, dan karena sebagian mungkin telah dicuri, maka sebagian lagi dapat dimiliki oleh pelakunya sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dicuri. Dalam hal ini milik orang lain berarti benda yang diambil harus milik orang lain atau orang lain selain orang yang mengambilnya.

Barang yang dijadikan objek pencurian harus menjadi milik atau dimiliki oleh orang lain, sekalipun hanya sebagian saja. Artinya, meskipun pelaku pencurian memiliki sebagian barang curian, mereka dapat dituntut berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Misalnya, jika dua orang secara bersama-sama membeli sepeda motor, kemudian beberapa hari kemudian salah satu dari mereka mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin atau sepengetahuan pasangannya, maka perbuatan orang tersebut tergolong mencuri.

Sesuai dengan contoh di atas, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian hanyalah benda yang ada pemiliknya; barang-barang yang tidak ada pemiliknya, seperti

binatang buas dan barang-barang yang telah dibuang oleh pemiliknya, tidak dapat dijadikan objek pencurian.

- c) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Mengenai bentuk kepemilikan barang, baik Pasal 362 KUHP tentang pencurian maupun Pasal 372 tentang penggelapan barang sama sekali tidak menekankan hal tersebut. Aspek melawan hukum ini erat kaitannya dengan aspek pengendalian diri. Unsur melawan hukum ini akan mewarnai perbuatan “penguasaan” yang akan menjadi perbuatan pidana.

Secara umum, melanggar hukum berarti melanggar makna objektif dan subjektif dari hukum, serta hukum tertulis dan tidak tertulis.

Lamintang, PAF Dan Theo Lamintang menjelaskan juga tidak sah jika penyerahan terjadi akibat perbuatan melawan hukum, seperti menipu, memalsukan surat kuasa, dan sebagainya.

Apabila pencurian unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka majelis hakim membebaskan terdakwa sesuai dengan uraian unsur-unsur pencurian tersebut di atas. Akibatnya, proses pembuktian di persidangan memerlukan ketelitian dan ketelitian, terutama bagi penyidik dan penuntut umum yang menerapkan unsur-unsur tersebut.

d) Eeningo atau benda mati Yang dimaksud dengan “benda” antara lain “benda berwujud dan bergerak”, serta benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, seperti karcis kereta api bekas, kunci yang digunakan pelaku untuk masuk ke rumah lain, surat, dan surat keterangan dokter. Definisi ini termasuk listrik, tetapi tidak termasuk hak atau ide seperti hak cipta dan hak kontrol.

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah pengambilan barang milik orang lain dengan cara mencuri tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan motivasi perbuatan itu haruslah karena keinginan pelaku untuk menguasai barang tersebut dengan cara melawan hukum.¹⁹

c) Tujuan tindak pidana

Tujuan kriminal biasanya disingkat tiga R dan satu D 'dalam literatur berbahasa Inggris. Ketiga R tersebut adalah Reformation, Restraint, dan Retribution, dengan satu D adalah Deterrence, yang mencakup deterrence individu dan umum (Pencegahan khusus dan pencegahan umum).

Reformasi memerlukan perbaikan atau rehabilitasi penjahat sehingga mereka bisa menjadi orang baik dan berkontribusi pada masyarakat. Jika penjahat menjadi baik, masyarakat akan diuntungkan dan tidak ada yang akan rugi. Reformasi harus dipadukan dengan tujuan lain, seperti menghindari kritik bahwa reformasi tidak berjalan. Banyaknya revisi setelah menjalani hukuman penjara menunjukkan

¹⁹ Diakses melalui <http://repository.uma.ac.id> Pada Tanggal 31 Oktober Pukul 21:34 Wita.

ketidakberhasilan. Intensitas pelatihan penjara perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini.

Sedangkan pengertian restraint adalah mengecualikan pelanggar hukum dari masyarakat, yang mengandung arti bahwa masyarakat itu aman. Ketika ditanya berapa lama terpidana harus diperbaiki di penjara sementara dia tidak berada di tengah-tengah masyarakat, juga ada hubungannya dengan sistem reformasi. Daripada penggelapan, masyarakat membutuhkan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan perampok.

Retribusi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku karena melakukan kejahatan. Banyak yang berpendapat bahwa mereka yang menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih lunak, seperti reformasi, menciptakan magna carta bagi para pelanggar hukum (magna carta for law breaker).

Penangkalan berarti mencegah terjadinya tindak pidana agar baik terdakwa sebagai pribadi maupun orang lain yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana menjadi jera untuk melakukan tindak pidana setelah melihat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Teori tentang niat kriminal bergeser ke kerangka yang lebih manusiawi dan logis, yang menunjukkan bahwa balas dendam (balas dendam) atau tujuannya adalah untuk menenangkan pihak yang memiliki niat buruk, serta masyarakat luas dan pihak yang dirugikan atau menjadi korban. seorang korban kejahatan.

Ada tiga jenis teori utama yang digunakan untuk membenarkan hukuman :

1) Teori absolut teori pembalasan (*vergeltings theorien*)

Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan para sarjana lain yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik, serta para sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kitab suci, menganut teori yang muncul pertama kali pada akhir dari abad ke-18. Al-Qur'an.

Leo Polak menguraikan variasi teori balas dendam :

- a. Teori mempertahankan kekuasaan hukum atau kekuasaan pemerintahan negara (*rechtsmacht of gezagshandhave*).
- b. Teori bagi hasil (*voordeelscompensatie*).
- c. Teori memberantas segala sesuatu yang merupakan akibat perbuatan melawan hukum atau menghina (*onrechtsfustrering en blaam*).
- d. Teori pembalasan dalam melaksanakan persamaan hukum (*talioniserende handhving van rechtsgelijkheid*).
- e. Teori melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan melakukan hal-hal yang tidak bermoral (*dry van onzelijke neigingsbevredining*).
- f. Teori objektifikasi (*objectiveringstheorie*)

2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*).

Teori ini mencari landasan hukum pidana dalam melaksanakan ketertiban masyarakat, dengan tujuan mencegah timbulnya kejahatan.

Van Hamel menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan khusus adalah:

- a. Ketakutan harus hadir dalam kejahatan untuk mencegah penjahat yang memiliki kesempatan untuk melakukan niat buruk mereka.
- b. Pidana harus memasukkan unsur rehabilitasi bagi terpidana.
- c. Pidana memiliki unsur menghancurkan penjahat yang tidak dapat diperbaiki.
- d. Satu-satunya tujuan kejahatan adalah untuk menjaga hukum dan ketertiban.²⁰

3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori menggabungkan pembalasan dan preferensi bervariasi juga. Ada yang menekankan pembalasan, sementara yang lain lebih memilih keseimbangan antara pembalasan dan pencegahan.

Van Bemmelen yang menganut teori gabungan mengatakan:

"Penjahat berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan melindungi masyarakat. Tindakan diambil untuk mencapai dan mempertahankan tujuan. Oleh karena itu, baik kejahatan maupun perbuatan bekerja untuk membuat penjahat siap diterima kembali ke masyarakat." (Diadaptasi dari pernyataan tahun 1980 yang dibuat oleh Oemar Seno Adji)²¹

²⁰ G.A. Van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Net Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1929, hal. 29.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta: Jakarta, 2008, hal. 36.

Tujuan pidana telah diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- 1) Untuk melindungi masyarakat, mencegah aktivitas ilegal dengan menegakkan persyaratan hukum.
- 2) Membantu narapidana menjadi orang yang lebih baik dan lebih produktif.
- 3) Menyelesaikan perselisihan yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, membangun kembali keseimbangan, dan membina perdamaian dalam masyarakat.
- 4) Pelaku dinyatakan tidak bersalah (Pasal 5).

Menurut Pasal 5 ayat (2), pidana tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia.

d) Jenis-jenis tindak pidana pencurian

Bab XXII buku II Pasal 362-367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana.

- 1) Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketika ternak dalam bahaya, seperti setelah kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, kapal karam, bencana kereta api, huru hara, pemberontakan, atau perang, pencurian dengan penimbangan terjadi. Pencurian dengan menimbang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, tergantung pada keadaan,

seperti apakah terjadi pada malam hari di dalam rumah yang terkunci atau pekarangan tempat rumah itu berada, apakah dilakukan dalam persekutuan, apakah dilakukan dengan memecahkan, memotong, atau memanjat, baik yang dilakukan dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian formal palsu.

2) Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Yang dimaksud dengan “pencurian kecil-kecilan” adalah pencurian yang dilakukan di luar rumah atau pekarangan yang terdapat rumahnya dan nilai barang curiannya kurang dari 25 rupiah. Ancaman hukuman maksimal untuk bentuk pencurian kecil-kecilan ini adalah tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.

3) Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pencurian dengan kekerasan dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau pada saat pelaku tertangkap tangan. Pencurian secara paksa diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun jika dilakukan pada malam hari, di dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api yang sedang melaju; jika dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama; jika dilakukan dengan cara merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu; atau jika itu menyebabkan kerusakan tubuh. Jika kejahatan tersebut mengakibatkan matinya orang, baik

karena sebab akibat maupun karena pergaulan, diancam dengan pidana mati, baik seumur hidup maupun untuk waktu yang ditentukan, paling lama 20 tahun.

4) Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pencurian dalam keluarga adalah pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri yang meja dan tempat tidurnya dibagi-bagi, atau oleh harta dan orang-orang yang membantunya dibagi-bagi, atau oleh saudara sedarah atau sanak keluarga baik menurut garis lurus maupun garis sesat derajat kedua. Dalam kasus ini, orang tersebut dapat dituntut. Penuntutan dilakukan jika korban kejahatan mengajukan pengaduan.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian bentuk asal mengatur bahwa pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pasal 367 KUHP, yang merupakan ketentuan yang kaku tanpa pengecualian.²²

2. Menurut hukum pidana adat sasak

Hukum pidana adat adalah suatu aturan yang mengatur berbagai pelanggaran adat sebagai perbuatan sepihak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengancam, menyinggung, atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan masyarakat dan bersifat materiil maupun immateriil bagi seseorang atau masyarakat. bertindak sebagai unit dan

²² Diakses melalui <http://www.neliti.com> Pada tanggal 11 Desember 2022, pukul 04:17 Wita.

menyebabkan apa yang dikenal sebagai reaksi normal. Juga diyakini bahwa masyarakat adat mengikuti dan menjunjung tinggi hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup dan bernafas. Karena dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat, melanggar aturan ini dianggap menimbulkan gejolak di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang melanggarnya harus mengharapkan pembalasan atau sanksi adat dari masyarakat melalui pengurus adatnya.

Dari segi normatif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya ketentuan-ketentuannya, menjadi landasan sistem hukum dan keberadaan hukum pidana kebiasaan Indonesia :

- a. Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan agar hakim dan hakim konstitusi “meneliti, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
- b. Menurut Pasal 10 ayat (1), pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada undang-undang atau undang-undang yang tidak jelas.
- c. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar suatu putusan, penetapan pengadilan juga harus memuat ketentuan-ketentuan khusus dari undang-undang, peraturan-peraturan, atau sumber hukum tidak tertulis lain yang menjadi dasar putusan tersebut.

Oleh karena itu, hukum pidana tradisional sangat berkepentingan untuk menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat; jika ada yang

mengabaikannya maka akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga harus menanggung akibat hukum atau dimintai pertanggungjawaban.²³



²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*. Bandung, Alumni, 1989, hal. 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Sedangkan hukum empiris adalah penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Hukum

Karena fokus dan tema sentral suatu penelitian adalah berbagai peraturan hukum, maka penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual Pendekatan konseptual adalah suatu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis pemecahan masalah dalam penelitian hukum yang dapat dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam normalisasi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berikut adalah jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367
- c) Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi:

- a) buku-buku hukum dan esai ilmiah tentang masalah yang sedang dibahas.
- b) Jurnal hukum, serta jurnal hukum kesehatan dan sosial yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- c) Hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
- d) Makalah, artikel, dan tulisan tentang topik yang sedang dibahas.
- e) Penelitian internet tentang masalah yang sedang dipertimbangkan.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, atau yang memberikan petunjuk berupa penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a) kamus hukum.
- b) ensiklopedia bahasa Indonesia.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk penelitian ini. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data melalui pembacaan peraturan perundang-undangan, naskah dinas, dan kepustakaan yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang

dibicarakan. Data ini kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data pendukung dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa cara pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah umum ke masalah konkrit yang dihadapi.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif menggunakan wawancara dan observasi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Metode ini menganalisis data berupa teks dan narasi.

